



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2021/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pujianto alias To Wader bin Rigan;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 5 Maret 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pesisir RT. 028 RW. 003 Desa Sumberanyar
Kec. Paiton Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Pujianto alias To Wader bin Rigan ditangkap pada tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa Pujianto alias To Wader bin Rigan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa menghadap sendiri dalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Krs tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibacakan, petunjuk dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PUJIANTO AIs TO WADER Bin RIGAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu **terdakwa PUJIANTO AIs TO WADER Bin RIGAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Vario, No.Pol N-5087-NA, warna Merah, tahun 2018, No.Ka. MH1JM5112JK135414 , No.Sin. JM51E1135446 an. ZEINUL ABIDIN, alamat Dusun Gentengan RT.03 RW.02 Desa Alas tengah Kec.Besuk Kab. Probolinggo beserta STNKnya.
 - 1 (satu) lembar Foto copy BPKB Sepeda Motor honda Vario, No.Pol N-5087-NA, warna Merah, tahun 2018 ;
 - 1 (satu) potong baju warna hitam. (dibeli pelaku dari hasil pencurian) ;
 - 1 (satu) potong celanan jean warna hitam. (dibeli pelaku dari hasil pencurian) ;
 - 1 (satu) Kalong mas beserta suratnya seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah (dibeli pelaku dari hasil pencurian) ;
 - Uang tunai sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) (uang sisa penjualan barang hasil curian)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ZEINUL ABIDIN.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Krs



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pujiyanto alias To Wader bin Rigan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Café 74 di pinggir jalan raya Paiton masuk Desa Sumberrejo Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal dan tempat yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa sedang minum-minuman keras sampai dengan pukul 23.30 Wib, kemudian setelah selesai pesta miras teman-teman Terdakwa ada yang pulang dan ada juga yang masuk dalam café sedangkan untuk Terdakwa tiduran disebuah kasur yang terbuat dari bamboo;

- Bahwa pada saat Terdakwa tidur-tiduran tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban mengambil kunci Sepeda Motor jenis Honda Vario dengan Nopol N 5087 NA warna merah tahun 2018 langsung dimasukkan ke Sepeda Motor yang saat itu diparkir disebalah café dimana café tersebut setiap harinya ditinggali oleh saksi Zeinul Abidin selaku pemilik Sepeda Motor dan ketika mesinnya nyala Terdakwa langsung mengambil sepeda Motor milik saksi korban;

- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil Sepeda Motor jenis Honda Vario tersebut selanjutnya Terdakwa menjual Sepeda Motor tersebut kepada Sdr. Taufik alias Pit (DPO) warga Desa Tamanpakis Kec. Sumbermalang Kab. Situbondo dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Zeinul Abidin selaku pemilik Sepeda Motor Honda Vario mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zeinul Abidin, tidak hadir dipersidangan namun keterangan saksi tersebut akan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian sepeda motor honda vario Nopol N-5087-NA warna merah tahun 2018 milik saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 00.30 Wib, di samping café 74 tepatnya di Desa Sumber rejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil motor saksi, tetapi awalnya sepeda motor tersebut saksi parkir di samping café 74 di Desa Sumber Anyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam keadaan tidak terkunci stir lalu dipinjam oleh Sdr. Hor kemudian dikembalikan ke tempatnya semula, setelah itu saksi tidur dan setelah saksi bangun dan saksi melihat sepeda motor saksi tersebut tidak ada;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tetapi keesokan harinya saksi diberitahu oleh Sdr. Arif bahwa yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Sdr. Pujianto alias To Wader (Terdakwa);
 - Bahwa Saksi kenal, Sdr. Pujianto alias To Wader, sebagai pengunjung café kadang minta rokok kepada saksi tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan saya;
 - Bahwa Saksi melihat Sdr. Pujianto alias To Wader saat itu sedang ngopi di depan café 74;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;



2. Saksi **Antono**, tidak hadir dipersidangan namun keterangan saksi tersebut akan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan yang kami terima terkait pencurian sepeda motor honda vario warna merah Nopol N-5087-NA milik pelapor atas nama Zeinul Abidin;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 00.30 Wib, di samping café 74 tepatnya di Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa setelah saksi menerima laporan kehilangan tersebut, saksi mendatangi Tkp pencurian sepeda motor tersebut, membuat laporan polisi dan melakukan pemeriksaan BAP kepada pelapor selanjutnya melaporkan kepada pimpinan dan Kanit Reskrim lalu melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi korban dan saksi-saksi lain serta olah Tkp, pelaku pencurian mengarah kepada Sdr. Pujianto alias To Wader (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut dan sepeda hasil curian dijual/digadaikan kepada Sdr. Taufik al Pik yang saat itu ketemu di warung kopi Desa Tamanpakis Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 20.45 Wib di alun-alun Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan dan Kanit Reskrim melakukan penggerebekan terhadap Sdr. Taufik al Pik saat berada di warung kopi Desa Tamanpakis Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo namun Sdr. Taufik al Pik berhasil melarikan diri dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah Nopol N-5087-NA ditinggal di pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira jam 00.30 di halaman samping barat café 74 di Jalan Raya Paiton masuk Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar Saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib, saya Bersama dengan teman-teman sedang minum-minuman keras di samping cafe 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di pinggir jalan Raya Paiton masuk Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo hingga selesai pada jam 23.30 Wib, selanjutnya teman-teman ada yang pulang, ada juga yang masuk ke dalam café 74 sedangkan saya tidur-tiduran sambil leleh-leleh di lincak tersebut hingga saya menemukan kunci kontak sepeda motor, tanpa sepengetahuan pemilik seketika itu kunci kontak saya coba pada sepeda motor yang berada di samping hingga mesin menyala lalu sepeda motor tersebut saya bawa kearah Besuki Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Taufik alias Pity warga Desa Tamanpakis Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan uang hasil curiannya untuk membeli kalung emas di Besuki senilai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan saya gunakan membeli minuman keras serta baju dan celana dan sisanya senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Vario, No.Pol N-5087-NA, warna Merah, tahun 2018, No.Ka. MH1JM5112JK135414 , No.Sin. JM51E1135446 an. ZEINUL ABIDIN, alamat Dusun Gentengan RT.03 RW.02 Desa Alas tengah Kec.Besuk Kab. Probolinggo beserta STNKnya.
- 1 (satu) lembar Foto copy BPKB Sepeda Motor honda Vario, No.Pol N-5087-NA, warna Merah, tahun 2018 ;
- 1 (satu) potong baju warna hitam. (dibeli pelaku dari hasil pencurian) ;
- 1 (satu) potong celanan jean warna hitam. (dibeli pelaku dari hasil pencurian) ;
- 1 (satu) Kalong mas beserta suratnya seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah (dibeli pelaku dari hasil pencurian) ;
- Uang tunai sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) (uang sisa penjualan barang hasil curian)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 00.30 wib di halaman samping barat Cafe 74 di Jalan Raya Paiton masuk Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian, tanpa ada paksaan atau orang yang menyuruh, tanpa merusak dan disertai kekerasan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5087-NA, warna merah, Tahun 2018 Noka MH1JM5112JK135414, Nosin JM51F1135446 beserta kontak ada remotnya adalah milik korban Zeinul Abidin yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut dan digadaikan kepada Sdr. Taufik al Fit seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang atau Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Pujiyanto alias To Wader bin Rigan yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang"

- Bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

- Bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain"



Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya bukti telah nyata Terdakwa Pujianto alias To Wader bin Rigan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5087-NA, warna merah, Tahun 2018 Noka MH1JM5112JK135414, Nosing JM51F1135446 beserta kontak ada remotnya adalah milik korban Zeinul Abidin yang saat itu terparkir di samping barat Cafe 74 di jalan raya Paiton masuk Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang ditemukan Terdakwa saat tiduran sambil leleh-leleh di lincak dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Besuki Kabupaten Situbondo;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya bukti telah Nyata Terdakwa Pujianto alias To Wader bin Rigan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol N-5087-NA, warna merah, Tahun 2018 Noka MH1JM5112JK135414, Nosing JM51F1135446 beserta kontak ada remotnya yang saat itu terparkir di samping barat Cafe 74 di jalan raya Paiton masuk Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, lalu Terdakwa langsung menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang ditemukan saat leleh-leleh di lincak, setelah mesin hidup Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Besuki Kabupaten Situbondo;

Hal ini berdasarkan pendapat *Prof. Mr. T. J. Noyon* bahwa suatu perbuatan “Zich toeigenen” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang berarti “bertentangan dengan hak pribadi orang lain”;



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

5. Unsur “ Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;

Menurut Keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib di di samping barat Cafe 74 di jalan raya Paiton masuk Desa Sumberrejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan dipidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi



di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya;

perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pujianto alias To Wader bin Rigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor honda Vario, No.Pol N-5087-NA, warna Merah, tahun 2018, No.Ka. MH1JM5112JK135414, No.Sin. JM51E1135446 an. ZEINUL ABIDIN, alamat Dusun Gentengan RT.03 RW.02 Desa Alas tengah Kec. Besuk Kab. Probolinggo beserta STNKnya.
 - 1 (satu) lembar Foto copy BPKB Sepeda Motor honda Vario, No.Pol N-5087-NA, warna Merah, tahun 2018;
 - 1 (satu) potong baju warna hitam. (dibeli pelaku dari hasil pencurian);
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam. (dibeli pelaku dari hasil pencurian);
 - 1 (satu) Kalong mas beserta suratnya seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), (dibeli pelaku dari hasil pencurian);
 - Uang tunai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (uang sisa penjualan barang hasil curian);Dikembalikan kepada saksi Zeinul Abidin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021, oleh kami: Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Nenry Wuri Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.